

Prosedur Perizinan UMKM sebagai Inti-Plasma pada Usaha Besar

Muhammad Miqdad Ardiansyah, Sri Budi Purwaningsih*

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia; sribudi@umsida.ac.id

Abstrak: Penelitian ini mengeksplorasi prosedur perizinan hukum untuk penggunaan lahan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam kerangka inti-plasma oleh perusahaan besar, yang penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Mengakui UMKM sebagai komponen penting dalam rantai pasokan perusahaan besar, penelitian ini mengisi kesenjangan pengetahuan dengan menjelaskan aspek prosedural dan statuter dari perizinan penggunaan lahan UMKM berdasarkan Pasal 27, yang mengharuskan dukungan perusahaan besar dalam penyediaan lahan untuk UMKM. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan statuter, studi ini mengungkapkan bahwa perusahaan besar memfasilitasi integrasi UMKM dengan menyediakan area depan supermarket untuk disewa. Temuan menunjukkan perlunya pedoman regulasi yang lebih jelas untuk meningkatkan partisipasi dan dukungan UMKM, sehingga berdampak pada strategi pengembangan ekonomi.

Kata Kunci: UMKM, perizinan lahan, kerangka inti-plasma, ekonomi berkelanjutan

DOI:

<https://doi.org/10.47134/jcl.v1i3.3070>

*Correspondence: Sri Budi

Purwaningsih

Email: sribudi@umsida.ac.id

Received: 08-07-2024

Accepted: 15-07-2024

Published: 22-07-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study explores the legal licensing procedures for the use of land by Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) within the core-plasma framework of large enterprises, crucial for promoting sustainable economic growth. Recognizing MSMEs as essential components in the supply chains of larger businesses, this research fills a knowledge gap by detailing the procedural and statutory aspects of MSME land use licensing based on Article 27, which mandates the support of large enterprises in land provisioning for MSMEs. Employing a normative juridical method with a statutory approach, the study reveals that large enterprises facilitate MSME integration by providing front areas of supermarkets for rent. Findings suggest the need for clearer regulatory guidelines to enhance MSME participation and support, thereby impacting economic development strategies.

Keywords: MSMEs, land licensing, core-plasma framework, sustainable economic

Pendahuluan

Dalam era perkembangan ekonomi yang pesat saat ini, sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Indonesia semakin berkembang. UMKM menjadi tulang punggung perekonomian negara dengan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi kesuksesan UMKM adalah perizinan usaha dan pelaksanaan prosedur perizinan yang tepat. Prosedur perizinan UMKM sebagai

inti-plasma pada usaha besar adalah untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, UMKM dianggap sebagai komponen penting dalam rantai pasokan usaha besar. Dengan memperkenalkan prosedur perizinan yang lebih efisien dan mendukung bagi UMKM, dapat membantu dalam meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja, dan memperluas peluang bisnis.

Selain itu, langkah ini dapat membantu dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dengan memberikan peluang yang lebih besar kepada UMKM untuk berpartisipasi dalam usaha besar. Ini sejalan dengan tujuan pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan melalui pengembangan UMKM (Abi, 2013). Perizinan lahan usaha UMKM juga memiliki peran yang krusial dalam menjaga keteraturan dan keberlanjutan usaha. Legalitas juga menjadi bagian penting dalam prosedur perizinan UMKM. Perizinan UMKM merujuk pada serangkaian langkah-langkah yang harus diikuti oleh pemilik usaha untuk memenuhi persyaratan perizinan (Hadi & Mulada, 2022).

Namun, meskipun perizinan usaha UMKM memiliki peran penting dalam menjaga keteraturan dan keberlanjutan usaha, masih terdapat berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Beberapa tantangan yang sering dihadapi antara lain proses perizinan yang rumit dan memakan waktu, biaya yang tinggi, dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya perizinan dan persyaratan perizinan (Istanti & Mahmdi, 2022). Oleh karena itu, diperlukan prosedur perizinan usaha UMKM pada usaha besar. Dalam konteks ini, perizinan usaha UMKM harus mematuhi peraturan yang berlaku (Kurniawan & Rizky, 2019). Namun, keberadaan ratusan pedagang yang berjualan di Sidoarjo menunjukkan bahwa ada kegagalan dalam penerapan perizinan yang efektif.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian saat ini. Penelitian pertama yang ditulis oleh Ahmad Suryanto. Berjudul "Analisis Perizinan Lahan Usaha UMKM dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara" Berbentuk Jurnal Hukum Administrasi Negara, Vol. 10, No. 2 Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan guna Menganalisis aspek-aspek perizinan lahan usaha UMKM dari perspektif hukum administrasi negara. Metode penelitian ini dengan menggunakan Normatif. Kesimpulan dalam penelitian ini terkait hasil analisis perizinan lahan usaha umkm dalam perspektif hukum administrasi negara Terdapat kebutuhan untuk memperbaiki proses perizinan lahan usaha UMKM agar lebih efektif dan efisien dari segi hukum administrasi negara.

Penelitian kedua oleh Rina A. Berjudul Peran Perizinan Lahan Usaha UMKM dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Lokal Dalam bentuk Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, Vol. 8, No.1 Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan guna Menganalisis peran perizinan lahan usaha UMKM dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal. Dengan Metode yuridis normative. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Perizinan lahan usaha UMKM memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan memberikan akses dan perlindungan hukum kepada UMKM. Serta dalam penelitian ini melakukan studi literatur untuk menganalisis hubungan antara perizinan lahan usaha UMKM dan pembangunan ekonomi lokal. Penelitian ketiga oleh Bambang Santoso. Dengan judul Optimalisasi Perizinan Lahan Usaha UMKM dalam Mendukung Kewirausahaan Jurnal Hukum: Jurnal Kewirausahaan, Vol. 5 No. 2 Tahun 2019. Tujuan Penelitian guna Menganalisis pentingnya optimalisasi perizinan lahan usaha UMKM dalam mendukung

keberhasilan kewirausahaan. Dengan Metode Normatif. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Optimalisasi perizinan lahan usaha UMKM menjadi faktor penting dalam mendorong keberhasilan kewirausahaan dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi UMKM serta melakukan studi komprehensif terhadap regulasi dan peraturan terkait perizinan lahan usaha UMKM

Pembeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini bahwa penelitian penulis saat ini akan mengkaji terkait prosedur perizinan umkm sebagai inti-plasma pada usaha besar (Lestari & Djanggih, 2019). Dengan adanya perbaikan yang sistematis dan berkelanjutan, diharapkan perizinan UMKM pada usaha besar dapat lebih teratur dan sesuai dengan Prosedur SOP (Niffari, 2019). Hal ini akan memberikan dorongan positif bagi pertumbuhan UMKM, berkontribusi pada perekonomian nasional secara keseluruhan (Pratama et al., 2020). Aspek ini menyangkut dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan oleh usaha UMKM yang dioperasikan. Tujuan penelitian ini yakni guna mengetahui prosedur perizinan umkm sebagai inti-plasma pada usaha besar. Maka dapat dirumuskan masalah yakni Bagaimana prosedur seleksi UMKM bergabung kemitraan dengan usaha besar?

Metode Penelitian

Metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statue approach*) berguna untuk menganalisis aspek hukum dan peraturan yang terkait dengan prosedur perizinan UMKM sebagai inti-plasma pada usaha besar (Ramlan et al., 2018). Peneliti menganalisis dan menafsirkan isi hukum serta mengidentifikasi konsistensi, kesesuaian, dan ketepatan peraturan-peraturan yang berlaku terkait dengan perizinan UMKM. Beberapa bahan hukum primer yang dapat menjadi dasar penelitian antara lain UU UMKM Nomor 20/2008, dan peraturan pemerintah tentang Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko No.5/2021, PERDA Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penataan Toko Swalayan Di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, bahan hukum sekunder seperti buku-buku hukum, jurnal dan literatur hukum lainnya juga dapat digunakan untuk mendukung analisis yuridis (Redi et al., 2022). Analisa bahan hukum yang digunakan adalah Penalaran deduktif (Rina, 2020).

Hasil dan Pembahasan

A. Regulasi Perizinan UMKM sebagai inti-plasma pada Usaha Besar

Dalam mengoperasikan usaha usaha besar maupun UMKM harus mematuhi perundang-undangan regulasi yang berlaku. Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo berperan dalam memberikan informasi dan perizinan terkait perizinan usaha bagi UMKM sebagai inti-plasma pada usaha besar.

Regulasi perizinan usaha UMKM mencakup beberapa undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. Beberapa di antaranya adalah:

- a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

- b. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penataan Toko Swalayan Di Kabupaten Sidoarjo

B. Penjabaran regulasi perizinan usaha UMKM

1. Undang-Undang No. 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Pasal 27: Pelaksanaan kemitraan dengan pola inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, Usaha Besar sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang menjadi plasmanya dalam: a. penyediaan dan penyiapan lahan; b. penyediaan sarana produksi;

Undang-Undang UMKM menegaskan tentang pelaksanaan kemitraan dengan pola inti-plasma antara Usaha Besar dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam kemitraan ini, Usaha Besar bertindak sebagai inti yang membina dan mengembangkan UMKM yang menjadi plasmanya. Inti, dalam hal ini, bertanggung jawab menyediakan lahan dan sarana produksi bagi UMKM.

2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 1: Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Pasal 4: Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi: a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau b. Perizinan Berusaha.

Pasal 7: (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMK-M dan/atau usaha besar.

Pasal 8: Pelaksanaan analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui: a. pengidentifikasian kegiatan usaha; b. penilaian tingkat bahaya; c. penilaian potensi terjadinya bahaya; d. penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha; dan e. penetapan jenis Perizinan Berusaha.

Pasal 12: (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penataan Toko Swalayan di Kabupaten Sidoarjo

(1) Toko Swalayan harus mematuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan juga wajib untuk melakukan analisis terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat serta mempertimbangkan keberadaan Pasar Rakyat dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang beroperasi di wilayah yang bersangkutan.

(2) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat serta UMKM, sebagaimana dijelaskan pada ayat (1), berlaku untuk:

b. Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pasar Rakyat, pusat perbelanjaan, atau bangunan/kawasan lainnya, meliputi:

- a. Rencana kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah lokal.
- b. Penyerapan tenaga kerja.
- c. Ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.
- d. Dampak positif dan negatif dari pendirian Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat atau toko eceran tradisional yang sudah ada sebelumnya.
- e. Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) yang diarahkan untuk mendukung pengelolaan Pasar Rakyat dan/atau masyarakat di sekitar lokasi usaha.

Penyediaan lokasi usaha dilakukan oleh pelaku usaha Toko Swalayan tanpa memungut biaya dari usaha mikro. Penerimaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan memprioritaskan pasokan barang hasil produksi UMKM daerah, asalkan barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan oleh Toko Swalayan. Pemasok barang yang memenuhi kriteria Usaha Mikro akan dibebaskan dari biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*). Pembayaran barang dari pemasok usaha mikro harus dilakukan secara tunai untuk nilai pasokan hingga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), atau dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.

Undang-Undang UMKM memiliki pasal yang mendorong kemitraan antara Usaha Besar dan UMKM. Dalam kemitraan tersebut, Usaha Besar bertanggung jawab menyediakan lahan dan sarana produksi bagi UMKM. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha berbasis risiko mengharuskan Pelaku Usaha, termasuk UMKM, untuk memperoleh Perizinan Berusaha sebelum memulai dan menjalankan usahanya. Perizinan ini diberikan berdasarkan tingkat risiko dan skala kegiatan usaha (Rustanto & Syah, 2022).

Peraturan-peraturan ini bertujuan untuk mengatur dan melindungi keberadaan UMKM, memberikan panduan dalam prosedur perizinan usaha, dan menjamin keberlanjutan dan keselamatan lingkungan.

Fasilitas Umum pada Usaha: Dalam pembangunan kawasan usaha, penting untuk menyediakan fasilitas umum yang memadai, seperti akses jalan, sistem drainase, listrik, air bersih, dan fasilitas sosial lainnya. Fasilitas umum tersebut biasanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk memastikan ketersediaan dan pelayanannya.

Legalitas Lahan Usaha: Legalitas lahan usaha sangat bergantung pada kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang telah disebutkan sebelumnya. Jika UMKM telah memperoleh izin usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan lahan yang digunakan telah memiliki izin yang sah, maka penggunaan lahan tersebut dapat dianggap legal.

C. Analisis Terkait prosedur perizinan UMKM bergabung kemitraan dengan usaha besar

Perizinan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengharuskan para pelaku usaha mematuhi sejumlah regulasi dan perizinan yang telah ditetapkan. Analisis terkait

regulasi dan perizinan ini menjadi penting karena dapat mempengaruhi kelancaran dan pertumbuhan UMKM serta memastikan bahwa penggunaan lahan berjalan secara legal dan sesuai dengan aturan yang berlaku (Santoso, 2019). Pelaku usaha wajib memperoleh perizinan sebelum memulai dan menjalankan usahanya. Regulasi dan perizinan tersebut harus diterapkan dengan baik dan diawasi oleh Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo. Dinas ini memiliki peran penting dalam mengurus dan memastikan seluruh proses perizinan berlangsung dengan transparan, adil, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, Dinas ini bertugas mengawasi penggunaan lahan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang telah ditetapkan.

Bekerjasama dengan pihak terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pemerintah daerah, Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang juga harus mengawasi kepemilikan lahan dan fasilitas umum di kawasan usaha UMKM. Beberapa pelaku usaha mungkin belum menyadari arti penting dari memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) dan mengabaikan proses perizinan. Selain itu, kurangnya pemahaman mengenai aturan perizinan dan prosedurnya dapat menjadi hambatan bagi UMKM untuk memperoleh IMB. Dalam mendukung UMKM, retail modern penting untuk memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTS) yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kabupaten Sidoarjo. IUTS ini berlaku selama ritel modern beroperasi di lokasi yang sama saat pendaftaran, dan harus diperbarui setiap lima tahun sekali.

Pentingnya kerjasama dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diakui dalam operasi ritel modern ini. Kerjasama bisa berupa pemasaran bersama, penyediaan lokasi usaha, atau pasokan barang dengan prinsip-prinsip saling menguntungkan, transparan, adil, dan wajar. Terdapat batasan jumlah gerai/outlet yang dapat dibuka oleh pelaku usaha ritel modern, yakni maksimal 150 gerai/outlet. Pelaku usaha ritel modern diwajibkan melaporkan informasi setiap enam bulan sekali kepada kepala dinas, termasuk jumlah gerai yang dimiliki, omset penjualan, jumlah mitra UMKM, tenaga kerja yang diserap, dan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan di lingkungan setempat. Dalam peraturan ini, juga terdapat sejumlah larangan yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha ritel modern. Ini mencakup larangan memonopoli pasar, menimbun barang, menjual barang terlarang, mempekerjakan anak di bawah umur atau tenaga kerja asing ilegal, serta membuka usaha baru sebelum mendapatkan izin yang lengkap. Adanya sanksi administratif yang dapat diberlakukan jika pelaku usaha melanggar peraturan. Sanksi ini meliputi peringatan tertulis, pembekuan atau pencabutan IUTS, hingga penutupan kegiatan usaha jika pelanggaran berlanjut (Setiawan, 2022).

Kewenangan untuk mengeluarkan izin usaha bagi UMKM yang menjadi mitra dari usaha besar/retail modern seperti Indomaret, Hero Supermarket, Alfamidi, atau toko-toko serupa umumnya terletak pada pemerintah daerah setempat. Di banyak negara, termasuk Indonesia, kewenangan perizinan usaha berada di tingkat daerah (kota atau kabupaten). Pemerintah daerah memiliki otoritas untuk mengatur dan mengeluarkan izin usaha berdasarkan aturan dan peraturan yang berlaku di wilayah mereka. Namun, dalam beberapa kasus, perusahaan besar tersebut juga bisa memiliki peran dalam proses perizinan UMKM yang menjadi mitra mereka. Ini mungkin melibatkan kerjasama antara perusahaan

besar dan pemerintah daerah dalam mempermudah proses perizinan untuk mitra UMKM mereka. Dalam hal ini, perusahaan besar bisa memberikan dukungan atau fasilitasi untuk memastikan bahwa mitra UMKM dapat memenuhi persyaratan perizinan dengan lebih efisien (Suryanto, 2018).

Dalam hal ini, Undang-Undang UMKM, Peraturan Pemerintah tentang perizinan berusaha berbasis risiko, dan Peraturan Daerah tentang izin mendirikan bangunan menjadi landasan hukum yang harus ditaati. Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo juga memiliki peran penting dalam mengawasi dan menegakkan legalitas perizinan di wilayah Sidoarjo untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan yang berkelanjutan bagi UMKM dan masyarakat setempat. Salah satu regulasi yang relevan adalah Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Undang-undang ini memberikan dorongan bagi kemitraan antara Usaha Besar dengan UMKM. Dalam kemitraan tersebut, Usaha Besar bertindak sebagai inti yang membina dan mengembangkan UMKM yang menjadi plasmanya. Inti dalam kemitraan ini bertanggung jawab menyediakan lahan dan sarana produksi bagi UMKM (Sutedi, 2010). Regulasi ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan UMKM dengan dukungan dari Usaha Besar (Tabo, 2018). Berkaitan dengan hal tersebut bahwa usaha besar yang ada yang membuka lahan bagi UMKM antara lain Hero Supermarket, Indomaret Taman pinang dan Alfamidi taman pinang.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko turut berperan dalam mengatur proses perizinan untuk semua pelaku usaha, termasuk UMKM. Perizinan berusaha berbasis risiko ini diberikan berdasarkan tingkat risiko dan skala kegiatan usaha. Pasal 10 (1) Kegiatan usaha diklasifikasikan berdasarkan penilaian tingkat bahaya, potensi terjadinya bahaya, tingkat risiko, dan peringkat skala usahanya menjadi: a. Kegiatan usaha dengan risiko rendah; b. Kegiatan usaha dengan risiko menengah; dan c. Kegiatan usaha dengan risiko tinggi. .Pasal 12 (1) Untuk kegiatan usaha dengan risiko rendah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, izin usaha diberikan dalam bentuk NIB (Nomor Induk Berusaha), yang berfungsi sebagai identitas pelaku usaha sekaligus legalitas untuk menjalankan kegiatan usaha. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penataan Toko Swalayan Di Kabupaten Sidoarjo; (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan usaha Toko Swalayan wajib menjalin kemitraan dengan Usaha Mikro. (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk: a. Kerjasama pemasaran. b. Penyediaan lokasi usaha. c. Penerimaan pasokan. (5) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui: a. Penyediaan tempat usaha di area toko swalayan bagi pelaku UMKM. b. Penyediaan etalase/outlet/tempat penjualan, dengan ketentuan sebagai berikut: Paling tidak 2% (dua persen) dari luas lantai penjualan bagi minimarket pada tiap gerai minimarket, Paling tidak 1% (satu persen) dari luas lantai penjualan bagi supermarket, department store, hypermarket, atau grosir yang berbentuk perkulakan pada tiap gerai.

Penyediaan lokasi usaha dilakukan oleh pelaku usaha Toko Swalayan tanpa memungut biaya dari usaha mikro. (8) Penerimaan pasokan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf c dilakukan dengan memprioritaskan pasokan barang hasil produksi UMKM daerah, asalkan barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan oleh Toko Swalayan. Pemasok barang yang memenuhi kriteria Usaha Mikro akan dibebaskan dari biaya administrasi pendaftaran barang (listing fee). Pembayaran barang dari pemasok usaha mikro harus dilakukan secara tunai untuk nilai pasokan hingga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), atau dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.

Berkaitan dengan penjelasan pasal-pasal diatas maka dapat dijabarkan usaha-usaha besar yang mendukung UMKM di Sidoarjo sebagai berikut:

Tabel 1. Usaha-usaha besar yang mendukung UMKM

Nama Usaha Besar	Jenis/Bidang Usaha	Tingkat Risiko	Jenis Perizinan
PT. H Tbk	Ritel modern (Supermarket, Hypermarket, Minimarket) berjalan di Bidang Perdagangan	Tingkat risiko rendah	NIB
PT.M Tbk	Bidang perdagangan umum seperti perdagangan toserba/swalayan dan minimarket	Tingkat risiko rendah	NIB
PT. I	Bergerak di bidang retail	Keterangan pada KBLI47111 Kategori usaha mikro dengan tingkat risiko rendah	NIB

Dapat dijabarkan dari Tabel 1 dapat diketahui untuk memberikan dukungan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), usaha besar memberikan kesempatan dan dukungan juga dilakukan melalui sistem tenant, di mana area di depan toko disediakan untuk pelaku UMKM menjual produk mereka (Tambunan, 2021). Keberadaan toko besar dengan lokasi strategis juga menjadi potensi pasar yang baik bagi UMKM untuk memasarkan produknya. Mayoritas produk yang dijual di area ini adalah produk makanan. Namun dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penataan Toko Swalayan di Kabupaten Sidoarjo tidak diatur mengenai spesifikasi makanan yang harus dijual oleh UMKM.

Namun terdapat prosedur seleksi UMKM untuk bergabung dalam kemitraan dengan usaha besar biasanya dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

1. Pendaftaran: UMKM yang tertarik bergabung mengajukan permohonan atau pendaftaran kepada usaha besar yang melakukan kemitraan.
2. Evaluasi Dokumen: Dokumen-dokumen yang diajukan oleh UMKM dievaluasi, termasuk proposal bisnis, laporan keuangan, izin usaha, dan lainnya.

3. Pemilihan Kandidat: Usaha besar akan memilih calon UMKM berdasarkan kriteria tertentu, seperti potensi pertumbuhan, kompatibilitas, dan kemampuan untuk memenuhi persyaratan kemitraan.
4. Penilaian Lapangan: Calon UMKM yang terpilih mungkin akan dievaluasi lebih lanjut melalui kunjungan lapangan untuk memeriksa operasi mereka dan memastikan kesiapan untuk bermitra.
5. Negosiasi Kontrak: Jika calon UMKM lolos seleksi, langkah selanjutnya adalah negosiasi kontrak kemitraan yang mencakup perjanjian, hak, kewajiban, dan pembagian keuntungan.
6. Implementasi Kemitraan: Setelah kontrak ditandatangani, UMKM dan usaha besar akan mulai menjalankan kemitraan mereka sesuai dengan persyaratan yang disepakati.

Menurut Nur Rachman, ukuran lahan yang dapat digunakan oleh para pelaku UMKM bervariasi, tergantung dari luas toko yang mereka miliki. Berikut persyaratan dan ketentuan setiap usaha besar:

1. Hero Supermarket: Hero Supermarket juga menyewakan teras untuk UMKM. Syarat sewa teras termasuk menyerahkan fotokopi KTP dan memiliki luas tempat usaha minimal 1 x 2 meter persegi atau lebih sesuai kesepakatan. Produk yang dijual oleh UMKM harus berbeda dengan produk yang dijual di Hero Supermarket. Beberapa UMKM menyediakan tempat makan, sementara yang lain tidak menyediakan.
2. Alfamidi: Alfamidi Taman Pinang memiliki syarat dan ketentuan sewa teras. Calon penyewa harus menyerahkan fotokopi KTP dan materai, serta mengikuti jam operasional toko. Selain itu, mereka harus mengisi surat konfirmasi sewa dan barang yang dijual tidak boleh sama dengan barang dagangan Alfamidi.
3. Indomaret: Indomaret memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyewa teras depan toko mereka sebagai tempat berjualan. Syarat sewa teras Indomaret cukup mudah, yaitu dengan mengisi formulir pendaftaran yang bisa didapatkan di setiap toko cabang Indomaret dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP). Terdapat beberapa persyaratan lainnya, seperti luas tempat usaha minimal 2 x 1 meter persegi, produk yang dijual tidak boleh ada di Indomaret, dan tidak boleh menyediakan tempat duduk untuk makan. Biaya sewa teras Indomaret bervariasi sesuai dengan lokasi toko yang ingin disewa. Selain itu, Indomaret juga akan menyediakan listrik untuk mitra UMKM yang berjualan di teras Indomaret.

Berdasarkan UU UMKM Pasal 27 bahwa "Pelaksanaan kemitraan dengan pola inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, Usaha Besar sebagai inti membina/mendukung dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang menjadi plasmanya dalam penyediaan dan penyiapan lahan.". Maka dapat diketahui bahwa Usaha besar seperti PT. H Tbk, PT. M Tbk, dan PT. I wajib memberikan dukungan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan menyediakan kesempatan bagi mereka untuk menyewa teras atau area di depan toko. Usaha besar ini bergerak di bidang perdagangan dan ritel modern seperti supermarket, hypermarket, dan minimarket. Di klasifikasikan kegiatan usaha berdasarkan tingkat risiko, dan usaha-usaha

besar ini masuk ke dalam kategori risiko rendah. Masing-masing usaha besar memberlakukan hak dan kewajiban bagi UMKM yang menyewa stand atau area di depan toko mereka. Hak UMKM termasuk kesempatan untuk menjual produk mereka di area tersebut dengan mendapatkan akses ke pasar yang luas dan lokasi strategis yang didukung oleh usaha besar (Yonnawati, 2022). Sebagai kewajiban, UMKM harus mematuhi peraturan yang telah ditentukan oleh usaha besar, seperti tidak menjual produk yang sudah ada di dalam toko besar, mengikuti jam operasional toko, dan mengisi formulir pendaftaran serta menyertakan fotokopi KTP.

Akibat hukum bagi plasmanya (UMKM yang menyewa stand) apabila melanggar ketentuan yang telah diperjanjikan antara usaha besar dan UMKM dapat beragam tergantung dari perjanjian yang telah disepakati. Namun, biasanya konsekuensi hukum dapat berupa pembatalan kontrak sewa, sanksi denda, atau bahkan pemutusan kerjasama dengan usaha besar. Setiap usaha besar, seperti Hero Supermarket, Indomaret, dan Alfamidi, menerapkan Standard Operating Procedure (SOP) yang berbeda dalam memberikan izin penggunaan lahan milik mereka kepada UMKM yang menyewa stand. SOP ini termasuk mengisi formulir pendaftaran, menyertakan fotokopi KTP, menentukan luas tempat usaha yang dapat digunakan, memastikan produk yang dijual berbeda dengan produk yang sudah ada di toko besar, serta mengikuti ketentuan lain yang berlaku.

Kesimpulan

Prosedur seleksi UMKM bergabung kemitraan dengan usaha besar dilakukan dengan beberapa tahap yaitu UMKM yang tertarik bergabung mengajukan pendaftaran kepada usaha besar yang melakukan kemitraan, Pengajuan Dokumen-dokumen oleh UMKM untuk dievaluasi, Usaha besar akan memilih calon UMKM berdasarkan kriteria tertentu, seperti kemampuan untuk memenuhi persyaratan kemitraan. Jika calon UMKM lolos seleksi, langkah selanjutnya adalah negosiasi kontrak kemitraan yang mencakup perjanjian, hak, kewajiban. Setelah kontrak ditandatangani, UMKM dan usaha besar akan mulai menjalankan kemitraan mereka sesuai dengan persyaratan yang disepakati. Saran untuk penelitian kedepan bisa meneliti sejauh mana kemitraan UMKM dengan usaha besar benar-benar memberikan manfaat ekonomi dan pengembangan untuk UMKM. Memahami praktik terbaik dalam seleksi dan pengelolaan kemitraan UMKM.

Ucapan Terima Kasih

Saya ucapkan terima kasih kepada Dinas perumahan permukiman cipta karya dan Tata ruang Kabupaten Sidoarjo yang telah bersedia membantu penulis dalam wawancara dan pengumpulan data berguna untuk menyelesaikan artikel ini. Dan ucapan terimakasih kepada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tempat saya menimba ilmu yang tak hentinya memberikan dukungan, sehingga selesailah artikel ini.

Daftar Pustaka

- Abi, H. (2013). Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2).
- Hadi, S., A. R. B. F., & Mulada, D. A. (2022). Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Terhadap Praktik Monopoli Dilihat Dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha. *Commerce Law*, 2(1).
- Istanti, & Mahmdi, A. (2022). Optimalisasi Penggunaan Medsos Branding Produk UMKM Di Desa Kalanganya Kecamatan Sedati Sidoarjo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1).
- Kurniawan, R., & Rizky, A. (2019). Sistem Perizinan Usaha Perkebunan dalam Perspektif Hukum Perizinan Di Indonesia. *Jurnal Yuridis Unaja*, 2(1).
- Lestari, S. E., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Hukum Perizinan Dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(2).
- Niffari, H. (2019). Penyelenggaraan Sistem Elektronik Pelaku Usaha Digital Dari Perspektif Hukum Perizinan Dan Aspek Pertanggungjawabannya. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2).
- Pratama, S., Mediawati, N. F., Purwaningsih, S. B., & Phahlevy, R. R. (2020). Modern Retail Regulations in Sidoarjo Regency after the Issuance of Sidoarjo Regional Regulation Number 10 of 2019 concerning Supermarket Arrangement in Sidoarjo Regency. *IJPPR*, 10. <https://doi.org/10.21070/ijppr.v10i0.1161>
- Ramlan, Y., Yusrizal M., & Erwinsyahbana, T. (2018). *Hukum Perizinan: Proses Pendirian Dan Pendaftaran Perusahaan dalam Praktek*.
- Redi, I., Marfungah, L., Fansuri, R. F., Prawira, M., & Lafentia, A. (2022). Perizinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM): Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 6(1).
- Rina, R. A. (2020). Peran Perizinan Lahan Usaha UMKM dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Lokal. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 8(1).
- Rustanto, E., & Syah, D. O. (2022). Kualitas Pelayanan Perizinan dalam Meningkatkan Kepuasan Pelaku Usaha UMKM Di Pulo Gadung Jakarta Timur. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*, 8(2).
- Santoso. (2019). Optimalisasi Perizinan Lahan Usaha UMKM dalam Mendukung Kewirausahaan. *Jurnal Hukum: Jurnal Kewirausahaan*, 5(2).
- Setiawan. (2022). Aspek Perizinan Usaha Mikro Bidang Warung Makan Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).
- Suryanto. (2018). Analisis Perizinan Lahan Usaha UMKM dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 10(2).
- Sutedi. (2010). *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*.
- Tabo, S. D. (2018). Kinerja Kualitas Pelayanan Perizinan Gangguan Usaha di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Gorontalo. *Pleno Jure*, 7(2).

-
- Tambunan, T. T. (2021). *UMKM Di Indonesia: Perkembangan, Kendala, dan Tantangan*. Prenada Media.
- Yonnawati, Y. (2022). Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan. *Jurnal Hukum Malahayati*, 3(1).

Conflict of Interest Statement

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.